BAB III
DESKRIPSI WILAYAH

Penelitian dengan Analisis Penerapan Kebijakan Sistem Merit di Kemenpa-RB untuk Mewujudkan Birokrasi Profesional. Oleh sebab itu, peneliti akan memaparkan deskripsi umum dari wilayah dan Instansi Kemenpan-RB. Bab ini akan menjelaskan mengenai wilayah mulai dari kondisi demografis, kondisi geografis, serta kondisi topografi. Kemudian, penelitian ini juga akan membahas profil dari Kemenpan-RB Republik Indonesia.

3.1 Deskripsi Umum Jakarta Selatan

Jakarta Selatan terletak di bagian selatan Jakarta, Indonesia, dan berada di bawah yurisdiksi Kementerianpan-RB. Jakarta Selatan merupakan bagian dari pemerintahan daerah metropolitan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan menampung berbagai K/L, seperti Kementerianpan-RB. Jakarta Selatan terkenal dengan banyaknya taman dan tumbuh-tumbuhan yang melimpah. Selain beragam fasilitas untuk kegiatan rekreasi, seperti mal ritel dan pusat kebudayaan, kawasan ini juga merupakan rumah bagi *Sudirman Central Business District* (SCBD), kawasan bisnis terbesar di Jakarta. Selain itu, Taman Margasatwa Ragunan juga terletak di sekitar ini (Adena, 2022). Jakarta Selatan mencakup beberapa kotamadya di kota administratif Provinsi Jakarta (DKI), serta kotamadya tambahan yang terletak di Jawa Barat dan Banten. Jakarta Barat dan Jakarta Pusat terletak di wilayah utara, namun Jakarta Timur dan Depok terletak di sepanjang perbatasan selatan Tangerang dan Tangsel terletak di sebelah barat.

Jakarta Selatan memiliki vegetasi yang luas dan subur. Pada masa kolonial, orang Batavia yang bekerja di Jakarta Pusat pindah ke Jakarta Selatan. Banyak peristiwa sejarah penting yang terjadi di Jakarta Selatan pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Akibatnya, banyak wilayah di Jakarta Selatan yang belum memiliki bangunan. Oleh karena itu, seiring dimulainya kemerdekaan, dibangunlah kawasan pemukiman dan komersial baru di sekitar kawasan ini. Selain itu, ruang terbuka hijau

juga dijaga dengan baik. Bahkan, tempat ini sedang mengalami konversi menjadi suaka margasatwa dan taman kota. Jakarta Selatan telah berstatus mandiri sebagai kota administratif sejak tahun 1966, di Provinsi Jakarta. Keadaan di atas diatur dalam PP No 25 1978 mengenai Pembentukan Kotamadya dan Kabupaten di DKI Jakarta.

Karena berkembangnya Jakarta Pusat, maka Jakarta Selatan saat ini terdiri dari beberapa kabupaten dan kelurahan. Jakarta Selatan telah menyaksikan ekspansi dan kemajuan tanpa henti sejak didirikan. Kawasan ini saat ini berperan penting sebagai pusat perdagangan, aktivitas pemukiman, aktivitas intelektual dan bisnis di Jakarta. Kawasan Jakarta Selatan telah banyak mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Penataan kembali batas administratif dan sebaran subwilayah dilaksanakan sebagai respons terhadap proses urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan pembangunan. Kemunculan Jakarta sebagai kota metropolitan dipicu oleh berdirinya dan berkembangnya Jakarta Selatan pada masa kolonial, yang akhirnya menjelma menjadi kota metropolitan yang luas. Jakarta Selatan saat ini sedang mengalami urbanisasi, pembangunan infrastruktur, dan kekuatan lain yang membentuk identitas modernnya (Edy Sedyawati, 2019).

3.1.1 Kondisi Demografis

Pada tahun 2021, jumlah penduduk Jakarta Selatan sekitar 2.233.855 jiwa, meningkat 7.000 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Kepadatan penduduk di Jakarta Selatan adalah 14.475 kepala keluarga per kilometer persegi. Di sisi lain, jumlah penduduknya tumbuh 0,40 persen dibandingkan tahun 2020. Sebanyak 21,05 persen dari total penduduk tinggal di Jakarta Selatan. Berdasarkan statistik (BPS, 2022), kota ini menduduki peringkat ketiga jumlah penduduknya diantara kota-kota lain di provinsi ini, hanya Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Barat yang memiliki jumlah penduduk lebih besar. Data terkini sebaran umur penduduk di Kota Jakarta Selatan tersedia pada tahun 2022.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Usia Kota Jakarta Selatan Tahun 2022

No	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0-4	409 595	389 151	798 746
2	5-9	406 945	388 020	794 965
3	10-14	413 237	393 410	806 647
4	15-19	424 883	410 167	835 050
5	20-24	434 719	426 054	860 773
6	25-29	433 562	433 562	855 722
7	30-34	438 778	431 304	870 082
8	35-29	437 533	431 088	868 621
9	40-44	428 005	424 186	850 191
10	45-49	397 769	394 894	792 663
11	50-54	346 874	343 070	689 944
12	55-59	285 816	285 011	570 827
13	60-64	214 998	219 865	434 863
14	65-69	151 659	159 719	311 378
15	70-74	82 899	93 959	176 858
16	>75	68 597	92 024	160 621
	Total	**5,375.869**	**5,30.082**	**10.67, 951**

Sumber : olahan peneliti Berdasarkan Data Kota Jakarta Selatan Dalam Angka, BPS 2023

Jumlah penduduk Jakarta Selatan menurut perkiraan sensus. Jumlah penduduknya mencapai 10.679.951 jiwa pada tahun 2022. Dengan jumlah penduduk laki-laki di Jakarta Selatan sebanyak 5.375.869 jiwa, rasio gender menunjukkanbahwa priamendominasi dibanding dengan Wanita. Di sisi lain, jumlah penduduk wanita mencapai puncaknya yaitu sebanyak 5.304.082 jiwa (Munawaroh, 2023).

3.1.2 Kondisi Geografis

Jakarta Selatan adalah bagian dari kota atau kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Terletak di bagian selatan daratan Jakarta. Wilayah Jakarta Selatan berbatasan dengan beberapa kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten, serta beberapa kota di Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta. Jakarta Barat dan Jakarta Pusat berbatasan di bagian utara, Jakarta Timur berbatasan di bagian timur, Depok berbatasan di bagian selatan, dan Tangerang dan Tangerang Selatan berbatasan di bagian barat.

Gambar 3.1 Peta Kota Jakarta Selatan

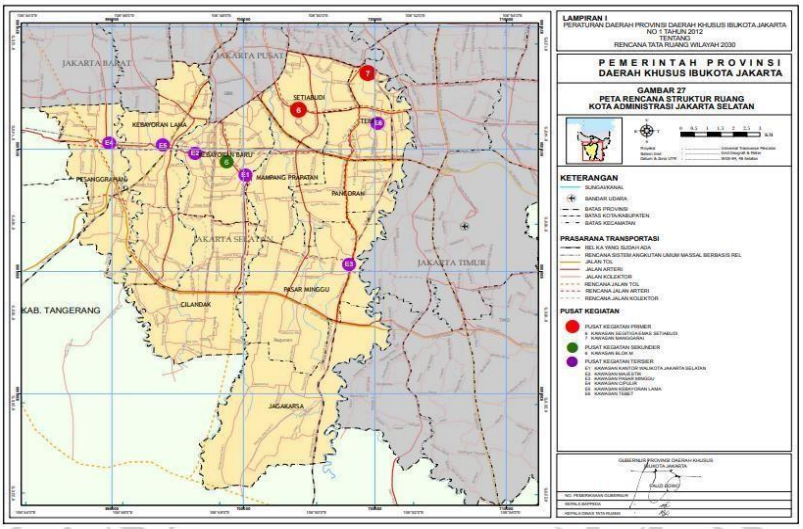

Sumber: (BPS, 2022)

Luas wilayah Jakarta Selatan adalah 141,27 kilometer persegi atau 21,95 persen dari total luas kota Jakarta. Secara administratif, Jakarta Selatan secara geografis terbagi menjadi sepuluh kecamatan: Setiabudi, Kepayoran Lama, Kepayoran Baru, Mampang Prabatan, Jagakarsa, Pasar Menjo, Cilandak, Pesanggrahan, dan Mampang Prabatan. Luas tiap kabupaten: 24,87 km2, 21,69 km2, 18,16 km2, 12,76 km2, 16,72 km2, 12,93 km2, 7,73 km2, 8,53 km2, 9, 03 km2, 8,85 km2. Koordinat geografis Jakarta Selatan tepatnya adalah 1060 45'00.0" Bujur Timur dan 060 15'40.8" Lintang Selatan. Depok terletak di Provinsi Jawa Barat, berbatasan dengan Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kota Tanggerang, dan Tangsel Selatan yang semuanya terletak di Provinsi Banten.

Iklim di Jakarta Selatan adalah tropis, ditandai dengan dua musim yang berbeda: hujan dan kemarau. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan maksimum pada Februari 2021 tercatat sebesar 604,4 mm, sedangkan curah hujan minimum tercatat pada Juli 2021 sebesar 35,8 mm. Di Jakarta Selatan, suhu atmosfer maksimum bisa mencapai sekitar 35,20°C saat cuaca sangat panas. Dalam kondisi dingin, suhu minimum melebihi 23.000°C. Jakarta Selatan

mengalami tingkat kelembapan udara maksimum 100% pada bulan Januari, April, dan November. Sebaliknya pada bulan Juli, kelembapan udara paling rendah, yakni 42 persen.

3.1.3 Kondisi Topografi

Merujuk pada kondisi topografi Wilayah Jakarta Selatan didominasi oleh geografi dataran rendah. Ada beberapa daerah di lokasi pegunungan yang kemiringannya hanya 0,25%. Sebaliknya, ketinggian wilayah ini berkisar antara 5 hingga 50 meter di atas permukaan laut, sangat berbeda dengan wilayah utara di mana saluran banjir melewati dataran bergelombang ke selatan. Secara astronomis, koordinat geografis Jakarta Selatan terletak pada 5 derajat, 19 menit, 12 detik lintang selatan (LS), dan bujur berkisar antara 106 derajat, 22 menit, 42 detik bujur timur (BT) hingga 106 derajat, 58 menit, 18 detik bujur timur. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 171 Tahun 2007 (BPS, 2022), Kota Administratif Jakarta Selatan meliputi wilayah seluas 145,73 km2 atau setara dengan 22,41% dari seluruh wilayah DKI Jakarta.

3.2 Deskripsi Umum Kemenpan-RB

Tanggung jawab dan fungsi Kemenpan-RB mengacu pada pedoman yang dituangkan pada Peraturan Menpan-RB No 60 2021 tentang protokol kerja dan kerangka hierarki organisasi. Kemenpan-RB bertugas mengatur kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan penggunaan mesin negara dan melaksanakan reformasi birokrasi. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Fungsi Kemenpan-RB adalah sebagai berikut:

a) Proses identifikasi dan pengembangan kebijakan terkait reformasi birokrasi, pengawasan dan pelaksanaan kelembagaan, sumber daya manusia pegawai pemerintah, dan pelayanan publik.
b) Menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara terkoordinasi

dan simultan di beberapa bidang, antara lain pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas pejabat, pengawasan dan pengelolaan kelembagaan, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur pemerintah.

c) Mengawasi pelaksanaan tugas yang diberikan, dan memberikan bimbingan serta bantuan administratif kepada seluruh departemen di lingkungan Kemenpan-RB; Menjamin koordinasi dalam melaksanakan tugas.

d) Mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenpan-RB; e) Pengelolaan kekayaan negara

e) Memudahkan pelaksanaan tugas di lingkungan K/L

Visi Kemenpan-RB periode 2020-2024 adalah mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia yang melayani Presiden dan Wakil Presiden, serta mewujudkan visi negara yang berdaulat. Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Visi ini juga menekankan pentingnya kepribadian yang dilandasi gotong royong. Sejalan dengan itu, tujuan Kemenpan-RB harus sejalan dengan tujuan Presiden Republik Indonesia. tujuan khusus untuk mencapai sasaran sebagai berikut: (1) Melaksanakan sistem tata kelola birokrasi yang efisien, fleksibel, saling berhubungan dan berbasis teknologi; (2) Mengembangkan sumber daya manusia yang mudah beradaptasi, terampil, berdaya saing dan berorientasi global. Tiga tujuan utama tersebut adalah: (1) Meningkatkan kedalaman emosi dan ekspresi kerja; (2) Membangun sistem pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab; dan (3) Menciptakan sistem pengelolaan kinerja instansi pemerintah yang jelas dan akuntabel. Struktur organisasi dan tata kerja Grafik berikut menggambarkan struktur hierarki Kemenpan-RB.

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kementerian PAN-RB

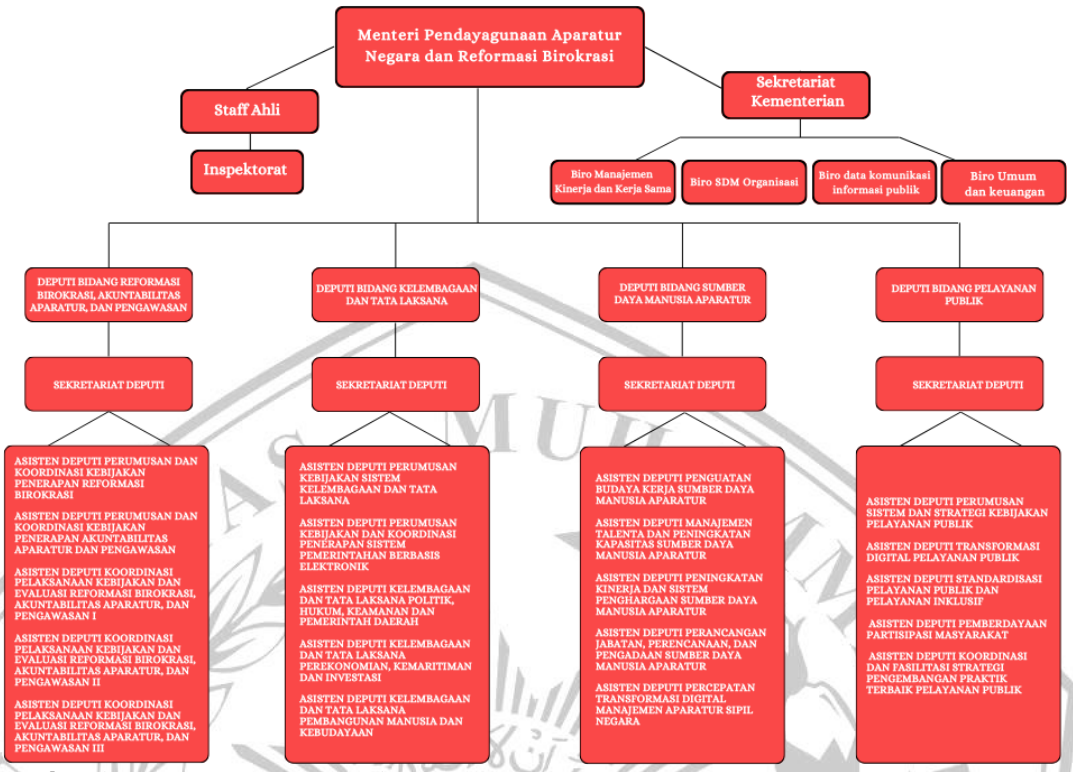

Sumber:(Permen PAN-RB, 2020)

Berdasarkan gambar 3.2 tersebut, menggambarkan terkait dengan struktur organisasi Kementerian PAN-RB dimana memiliki uraian tugas yang sesuai dengan landasan Kebijakan Permen-PANRB sebagai berikut;

a) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Memiliki tugas fungsi yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi dimana membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
b) Sekretariat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PAN-RB
c) Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Memiliki tugas

melaksanakan perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kinerja, anggaran, kerja sama, dan reformasi birokrasi internal serta penyiapan bahan pimpinan

d) Biro Sumber Daya Manusia Organisasi dan Hukum Memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia organisasi dan tata laksana dan hukum

e) Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan data dan sistem informasi komunikasi politik pelayanan informasi pelayanan informasi dokumentasi pengaduan internal dan perpustakaan

f) Biro Umum dan Keuangan Memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengelola persuratan kearsipan rumah tangga perlengkapan protokol tata usaha fasilitas rapat pimpinan dan keuangan

g) Deputi Bidang Reformasi dan Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Menyelenggarakan tugas dalam lingkup perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi akuntabilitas aparatur dan pengawasan

h) Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Memiliki tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Kelembagaan dan Tata Laksana pemerintahan

i) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Memiliki tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatu

j) Deputi Pelayanan Publik Memiliki tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik

Tujuan Kementerian PAN-RB Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya birokrasi yangberkualitas, kapabel dan berdaya saing, dan Terwujudnya

Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel." Pencapaian tujuan ini diukur melalui Pencapaian tujuan pertamaini akan diukur dengan indikator nilai pelaksanaan RB Nasional yang merupakan gambaranpelaksanaan RB seluruh instansi pemerintah baik Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan Tujuan yang kedua ini diarahkan untuk pembangunan Kementerian PANRB ke "dalam" atau internal, agar Kementerian PANRB sebagai salah satu instansi pemerintah juga dapat mendukung pencapaian tujuan Kementerian PANRB secara nasional, yaitu untuk mewujudkan kelembagaan, SDM, penerapan manajemen sektor publik, dan pelayanan publik yang sesuai standar nasional.

3.2.1 Deskripsi Umum Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana

Sesuai Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kemenpan-RB, tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara. dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Merujuk pada Peraturan Presiden Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, berdasarkan Permenpan-RB no 25 2019 terkait SOTK, Ruang lingkup pelaksanaan fungsi Kedeputian Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan dikaitkan dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam "Visi Indonesia 2025" serta Tema RPJMN Mempercepat pembangunan dengan mengutamakan pembangunan struktur ekonomi yang kuat berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai lokasi, didukung sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing."

Selain itu, Presiden mengidentifikasi lima arah utama dalam RPJMN 2020-2024 yang akan menjadi kerangka strategis untuk melaksanakan Misi Nawacita dan mencapai tujuan jangka panjang Visi Indonesia 2045. Kelima arah strategis tersebut mencakup berbagai aspek transformasi, termasuk ekonomi dan aspek sosial. Faktor organisasi. Penyederhanaan, pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan

infrastruktur. Wakil Sekretaris Bidang Kelembagaan dan tata laksana bertugas melakukan pengawasan terhadap proses kinerja birokrasi. bertanggung jawab untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif utama yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024, dengan fokus pengembangan lapangan kerja, menyederhanakan proses dan prosedur birokrasi yang rumit, dan mendorong organisasi yang efektif.

Struktur organisasi digambarkan dalam peta lintas fungsi yang menunjukkan suatu unit terpadu yang terdiri dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan. Struktur ini dibuat dengan menilai kebutuhan organisasi secara cermat dan mengidentifikasi aktivitas yang paling sesuai untuk mengatasinya. Organisasi pendukung merupakan seperangkat proses administrasi yang berjalan berdampingan dengan struktur organisasi Deputi Urusan Korporasi dan Tata Kelola. Proses-proses yang terlibat mempunyai karakteristik tersendiri dan tidak bersinggungan. Susunan organisasi Deputi Kelembagaan dan tata laksana:

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana

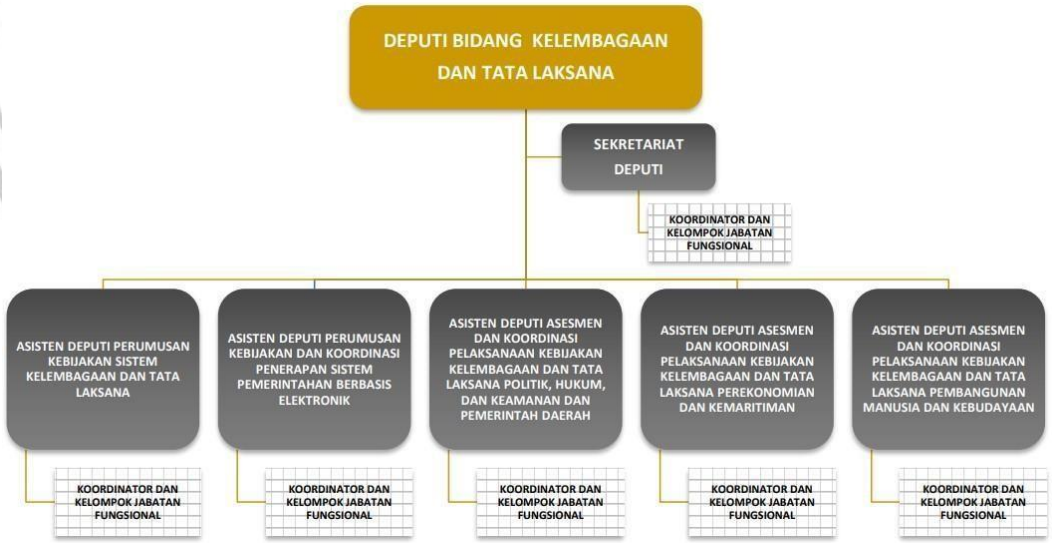

Sumber: (Kementerian PANRB, 2020a)

Deputi kelembagaan dan Tata Laksana visi dan misi Presiden agar sesuai dengan tujuan strategis perusahaan, dengan

menekankan pendekatan yang lebih praktis dan tepat sasaran. Sasaran strategisnya adalah menerapkan atau menghasilkan pernyataan misi secara efektif dalam jangka waktu satu hingga lima tahun. Wakil Menteri Kelembagaan dan tata laksana bertujuan untuk mewujudkan SPBE yang komprehensif, efisien, responsif, adaptif dan kolaboratif. Wakil Sekretaris Bidang Kelembagaan dan Tata laksana bertugas mewujudkan sistem dan kelembagaan pemerintahan yang efisien, kohesif, adaptif, responsif, dan kooperatif dengan tujuan mencapai tujuan strategis.

3.2.2 Deskripsi Umum Deputi Bidang SDM Aparatur

Selain itu, penerapan strategi pembangunan manusia memerlukan metode berulang yang serbaguna dan mencakup semua hal, yang mempertimbangkan kebutuhan penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas, serta pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Pembangunan sumber daya manusia merupakan faktor penentu kesejahteraan Indonesia dan merupakan tujuan utama pemerintah. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2019, Deputi SDMA memikul tanggung jawab atas penugasan tersebut. Hal-hal tersebut antara lain: Meningkatkan pertumbuhan ketenagakerjaan aparatur sipil negara melalui penerapan metode manajemen talenta dan pembentukan sistem yang berorientasi pada prestasi yang mengutamakan sektor tertentu, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah. Mendorong kesuksesan baik di tingkat nasional maupun negara bagian, dengan penekanan khusus pada sektor-sektor penting seperti layanan kesehatan dan pendidikan.

Deputi SDMA mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi administrasi sumber daya manusia di perusahaan, suatu tanggung jawab yang vital. Hal ini berarti memastikan bahwabisnis memiliki jumlah dan kualitas personel yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya baik dari segi kuantitas dan kualitas.

Individu ini harus memiliki kemampuan untuk menjalankan peran dan tugas yang ditugaskan kepada mereka dengan efektif, terampil, dan efisien, agar dapat memberikan kontribusi yang paling menguntungkan terhadap kemajuan dan pencapaian tujuan organisasi. Menaati batasan-batasan yang tertuang dalam UU No 5 Tahun 2014 mengenai ASN yang menjadi landasan bagi terwujudnya sistem administrasi yang maju dan cakap. Oleh karena itu, pemerintah melakukan modifikasi pada birokrasi, dengan penekanan khusus pada peningkatan sistem manajemen sumber daya manusia. Salah satu usulan perubahan adalah penataan ulang kuantitas, kriteria, dan sebaran pegawai pemerintah.

Permenpan-RB No 25 2019 memberikan tugas kepada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya, serta mengawasi perkembangannya. Deputi SDMA memiliki hierarki antaralain:

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Deputi SDM Aparatur

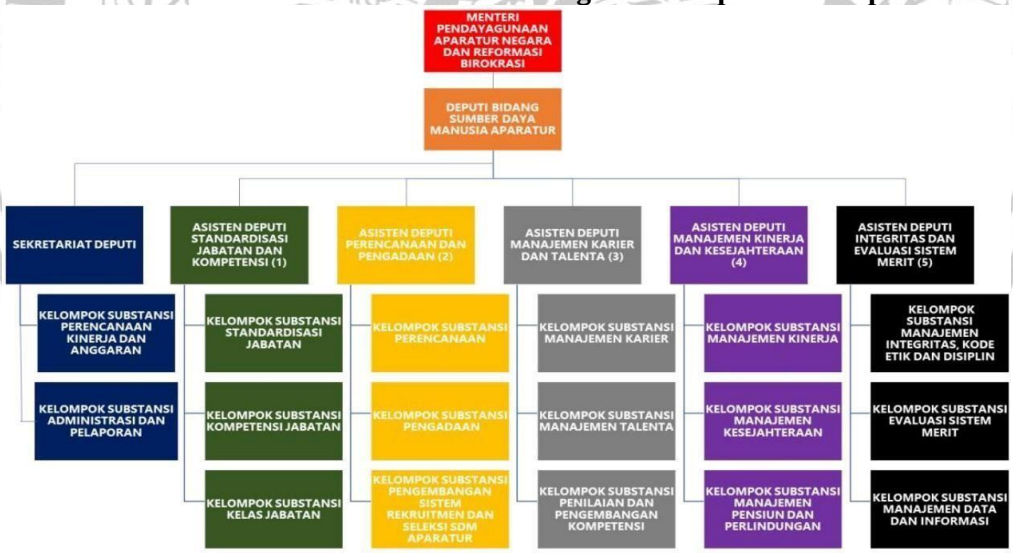

Sumber: (Kementerian PANRB, 2020)

Deputi SDMA merumuskan maksud dan tujuan strategis yang selaras dengan visi dan misi Kementerianpan-RB. Sasaran tersebut diperoleh dari identifikasi potensi tantangan dan permasalahan yang dihadapi pada fase sebelumnya. menetapkan tujuan

selanjutnya untuk periode 2020-2024:

Poin awal. Tujuaan Kedeputian SDMA melahirkan individu-individu teladan dan handal di kalangan ASN yang menjunjung tinggi konsep inti, standar etika, dan standar perilaku dalam komitmen pengabdian kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan mewujudkan ASN yang efektif dan berkembang. Pentingnya memberikan dukungan terhadap profesionalisme dan integritas ASN menjadi hal yang terpenting. Kesejahteraan holistik mencakup kesenangan yang tidak berwujud dan nyata. Indeks Sistem Merit Nasional dan Indeks Profesionalisme ASN digunakan untuk menggambarkan penerapan sistem merit dan profesionalisme ASN di seluruh instansi pemerintah, baik tingkat nasional, K/L/D. digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan.

Kedua. "Menciptakan SDMA yang efektif dan efisien" Tujuan kedua Deputi SDMA membantu pencapaian tujuan nasional Kementerianpan-RB meliputi penguatan dan penyelenggaraan pelayanan publik, sumber daya manusia, dan kelembagaan sesuai standar nasional. Indikator kinerja "Nilai Implementasi SDMA" digunakan untuk mengevaluasi efektivitas seluruh komponen dalam kerangka Kedeputian Otoritas Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan rencana aksi delapan bidang transformasi, sebagaimana tertuang dalam Peta Jalan Reformasi Birokrasi.

3.2.3 Deskripsi Umum Komisi Aparatur Sipil Negara

Pemerintah Indonesia berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi guna mencapai birokrasi berstandar internasional yang tinggi. Hal ini mencakup penerapan sistem merit sebagaimana diatur pada UU No 5 tahun serta reformasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sipil. Memastikan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pelayanan sipil sangat penting untuk perubahan administratif. ASN berperan penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan mencapai tujuan pembangunan nasional.

Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi sangat dipengaruhi oleh efisiensi, kualitas dan kinerja aparatur sipil negara. Berlakunya UU ASN mengatur pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara, sebuah badan independen yang berkedudukan di ibu kota. Tanggung jawab utamanya adalah mengawasi penerapan konsep inti, kode etik, dan standar perilaku pegawai ASN. Selain itu, beliau juga bertanggung jawab membuat kerangka kebijakan dan menerapkan sistem manajemen berorientasi kinerja di lingkungan ASN. Tujuannya adalah memastikan ASN menjadi organisasi yang mumpuni, handal, dan berkinerja tinggi.

Tanggung jawab KASN antara lain: a) menjaga netralitas personel ASN; b) Mengawasi pengembangan profesional staf ASN; c) Menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Manajemen ASN. Kewajiban, hak dan wewenang KASN diatur lebih lanjut dalam PERKASN No 2 2022 yang mengatur secara jelas organisasi dan prosedur operasional KASN. Susunan Satgas Perka didasarkan pada bidang pengawasan KASN yang meliputi: (a) pengawasan penerapan sistem merit; (b) Memantau posisi kepemimpinan tingkat tinggi; dan (c) memastikan kepatuhan terhadap Nilai Inti, Kode Etik, Pedoman Perilaku, dan Netralitas ASN. Tim kerja dibentuk sesuai dengan yurisdiksi geografis lembaga pemerintah, seperti kementerian dan lembaga pemerintah. Diagram di bawah ini menunjukkan struktur hierarki organisasi:

Gambar 3.5 Struktur Organisasi KASN

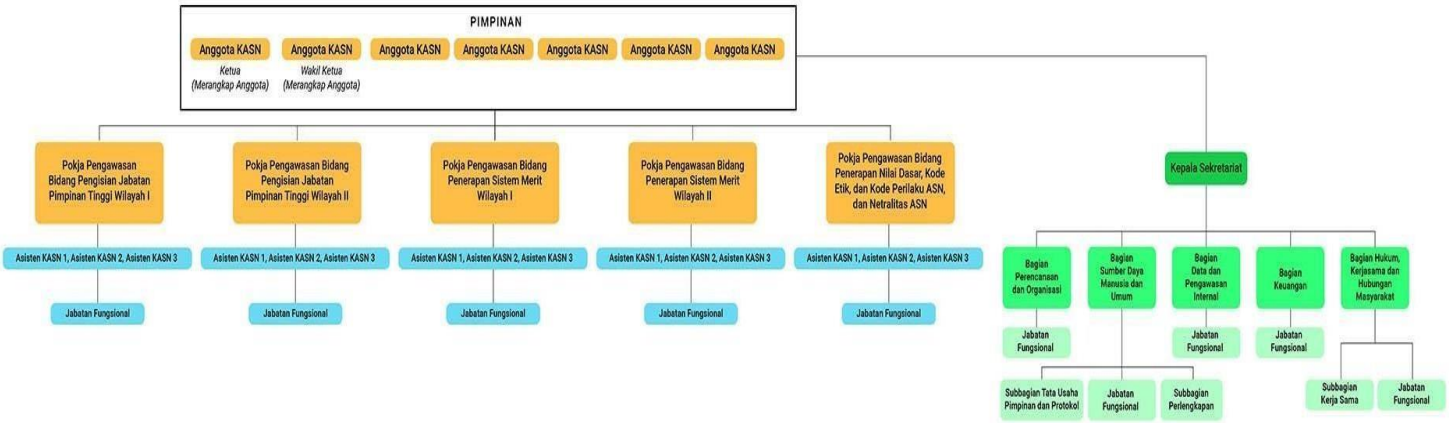

Sumber: (KASN, 2020)

Struktur diatas selanjutnya menggambarkan visi KASN tahun 2020-2024: "Merealisasikan tujuan presiden yakni mencapai ASN kelas dunia." Visi ini disusun sesuai dengan undang-undang dan uraian di atas, yang memuat misi, agenda dan prioritas RPJMN 2020-2024, serta tanggung jawab dan peran yang menyertainya. Oleh karena itu, KASN telah menyusun tujuan yang merupakan perpanjangan dari visi tersebut. Tujuan tersebut mencakup taktik yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional untuk mencapai ambisi proyek prioritas Presiden. Selain itu, hal ini sesuai dengan kewajiban dan tugas hukum yang telah ditetapkan. Tujuan periode 2020-2024 ada dua, pertama, terwujudnya ASN yang profesional, netral, dan komprehensif; Kedua, membangun struktur tata kelola KASN yang bertanggung jawab, profesional, dan efektif.